



PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status: Perubahan Izin

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER GIGI

NOMOR : 503/0003/SIPDG/DPM-PTSP/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

drg. JUWITA ISABELLA SIREGAR

Tempat /Tgl. Lahir : Medan, 11 Juli 1984

Alamat : Jl. Pabrik Tenun No. 1, Kel. Sei Putih I, Kec. Medan Petisah, Kota Medan

Alamat Tempat Praktik : RSUD Kabupaten Karo Jl. Kapten Selamat Ketaren No. 08 Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0979035,98.4870969,17

Nomor STR : 3222100217119407

Nomor Rekomendasi OP : 0477/PDGI-MDN/Rek-A/V/2019

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Gigi (II)

Masa Berlaku Surat Izin : 19 Juni 2024

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 15 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi